SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
Email: sentri@nusantaraglobal.ac.id
DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5678

Vol. 5, No. 2, February 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 1646-1658

Urgensi Pengesahan Undang-undang Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1277 PK/PID.SUS/2024)

Ummu Faizah[1*], I Gede Hartadi Kurniawan[1]
[1]Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: ummufaizah2507@gmail.com

Article History:
Received: January 13, 2026
Revised: January 27, 2026
Accepted: February 28, 2026

Keywords:
corruption, asset confiscation law, money laundering, Surya Darmadi

Abstract: *Economic crimes, particularly corruption and money laundering, are systemic crimes that cause significant state losses and undermine public trust in legal institutions in Indonesia. The increasing complexity of these crimes, marked by sophisticated patterns of asset concealment and cross-jurisdictional transfers, often weakens the effectiveness of conventional criminal justice mechanisms. This condition raises fundamental legal concerns regarding the adequacy of the current criminal justice regime in ensuring optimal asset recovery. Against this backdrop, the ratification of the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) emerges as an urgent legal necessity, as it introduces a non-conviction-based asset forfeiture (NCB) mechanism grounded in the in rem principle, allowing asset confiscation without waiting for a final criminal conviction.This study focuses on examining the judicial reasoning (rasio decidendi) in Supreme Court Decision Number 1277 PK/Pid.Sus/2024, which highlights that conventional criminal procedures face prolonged timelines, multi-layered judicial processes, and difficulties in tracing and recovering criminal proceeds, creating substantial obstacles to effective state loss recovery. The Court emphasized that reliance solely on criminal conviction as a precondition for asset forfeiture may undermine both the effectiveness of state loss recovery and the broader public interest in combating economic crimes. This consideration forms the legal basis for recognizing the necessity of a non-conviction-based forfeiture mechanism.Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, this study finds that the decision illustrates the limitations of conventional criminal justice procedures while underscoring the urgency for legislative reform through the ratification of the Asset Forfeiture Law. The law would ensure more effective recovery of state losses, enhance legal certainty, and maintain a proportional balance between law enforcement objectives and human rights protection.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Faizah, U., & Kurniawan, I. G. H. (2026). Urgensi Pengesahan Undang-undang Perampasan Aset dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1277 PK/PID.SUS/2024). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(2), 1646–1658. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5678

PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi, seperti korupsi dan pencucian uang, telah lama menjadi permasalahan yang kompleks dan sistemik di Indonesia. Kejahatan ini menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar serta berdampak luas, tidak hanya menggerogoti legitimasi institusi pemerintahan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik sehingga menghambat kemajuan negara (Pardede, 2025). Kompleksitas kejahatan ekonomi juga tercermin dalam hambatan pengambilan kembali

aset hasil kejahatan, antara lain ketika terdakwa berada di luar yurisdiksi Indonesia, pemilik aset meninggal dunia, aset disembunyikan dan baru terungkap setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), atau aset dilarikan ke luar negeri (Ghulam Reza, 2024).

Kondisi tersebut melatarbelakangi perumusan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia sebagai upaya penyempurnaan regulasi penyitaan, yang sebelumnya mensyaratkan adanya putusan pidana terlebih dahulu sebelum perampasan aset dapat dilakukan (Sinaga, 2025). Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merancang aturan mengenai perampasan aset, dan RUU ini secara berulang masuk dalam Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi respons terhadap hambatan operasional dalam penyitaan aset, tetapi juga sebagai bagian dari upaya reformasi hukum yang menuntut penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara yang selama ini belum optimal (Purba, 2025).

RUU Perampasan Aset dinilai penting karena memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture/NCB asset forfeiture*). Konsep ini bertujuan mempercepat dan mempermudah proses perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus melalui proses pemidanaan terlebih dahulu (RUU Perampasan Aset, Pasal 2). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa proses peradilan pidana kerap memakan waktu panjang dan rumit, sehingga berpotensi memberi celah bagi pelaku untuk menyembunyikan atau memindahtangankan aset hasil kejahatan (Najib et al., n.d.).

Berdasarkan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003, pengambilan kembali atau perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana (Sicillia et al., n.d.). Indonesia, dalam konteks RUU Perampasan Aset, menganut rezim perampasan aset secara perdata (*civil forfeiture*) yang bersifat *in rem*, yakni menitikberatkan pada objek berupa aset, bukan pada individu pelaku. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 RUU Perampasan Aset dan menjadi pembeda dengan mekanisme pemidanaan sebelumnya yang berfokus pada pidana penjara dan penyitaan setelah adanya putusan pengadilan.

Mekanisme pemidanaan konvensional dinilai belum ideal, salah satunya karena adanya kebijakan remisi yang relatif mudah diakses oleh terpidana korupsi. Fenomena ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa hukuman bagi pelaku korupsi cenderung ringan dan tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset dipandang memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ekonomi (Sinaga, 2025).

Meski demikian, kerangka perampasan aset harus tetap menekankan keseimbangan antara regulasi dan kewenangan aparat penegak hukum agar terhindar dari praktik pengayaan tidak sah, diskriminasi, maupun penyalahgunaan wewenang yang berpotensi bermuatan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Prinsip transparansi dan keadilan prosedural menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum (Sinaga, 2025; Martin Rico, 2025).

Hingga saat ini, RUU Perampasan Aset masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat karakteristik RUU ini yang memungkinkan perampasan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa melalui proses pidana konvensional, analisis dampak regulasi menjadi sangat penting untuk mengawal

efektivitas, keadilan, serta implementasi kebijakan tersebut. Analisis ini diperlukan guna meminimalkan potensi dampak negatif terhadap aspek hukum, sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia, khususnya risiko pelanggaran hak kepemilikan yang sah dan ketidakadilan bagi pihak yang asetnya dirampas (Sakinah, 2025).

Data resmi menunjukkan bahwa pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia melalui mekanisme yang ada saat ini masih relatif rendah dibandingkan dengan besaran total kerugian negara akibat korupsi. Selama periode tahun 2020–2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pemulihan kerugian negara melalui *asset recovery* sekitar Rp 2,49 triliun, yang terdiri dari hasil sitaan, lelang, dan penetapan status penggunaan aset (2020–2024) yang disetorkan ke kas negara. Namun menurut pernyataan parlemen, data KPK tahun 2024 menunjukkan nilai kerugian negara akibat korupsi mencapai sekitar Rp 45,7 triliun, sedangkan pemulihan aset melalui mekanisme yang ada baru menyentuh sekitar Rp 2,5 triliun antara 2020–2024. Gap yang signifikan antara nilai kerugian dan aset yang berhasil dipulihkan menggambarkan rendahnya Asset Recovery Rate di Indonesia dalam konteks kejahatan ekonomi, dan menjadi salah satu alasan kuat mengapa mekanisme perampasan aset berbasis *in personam* (terdakwa) dinilai tidak memadai serta mendesak diganti atau dilengkapi oleh mekanisme *non-conviction based* asset forfeiture.

Berdasarkan pemaparan pada bagian pendahuluan, penelitian ini berangkat dari keterdesakan hukum mengenai pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen strategis dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana ekonomi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024 sebagai salah satu kasus yang merefleksikan urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia, serta pada kajian mengenai tingkat keterdesakan pengesahan undang-undang tersebut dalam rangka mengoptimalkan kepastian hukum dan efektivitas pengembalian kerugian negara.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024 guna menunjukkan relevansinya sebagai dasar penguatan kebutuhan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan mekanisme yang lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara, khususnya melalui penerapan konsep *non-conviction based asset forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia (Sakinah, 2025).

LANDASAN TEORI

Berdasarkan pemaparan pendahuluan, keterdesakan hukum terhadap pengesahan *Undang-Undang Perampasan Aset* dapat dianalisis melalui dua kerangka utama, yakni pertimbangan yuridis dalam *Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024* sebagai refleksi kelemahan rezim pemidanaan konvensional, serta urgensi pengesahan *Undang-Undang Perampasan Aset* dalam mewujudkan kepastian hukum dan optimalisasi pengembalian kerugian negara. Penelitian ini berpijak pada penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum, khususnya perkembangan instrumen perampasan aset berbasis *non-conviction based asset forfeiture* sebagaimana diakui dalam *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menilai kecukupan dan relevansi rancangan *Undang-Undang Perampasan Aset* dalam

menjawab kompleksitas tindak pidana ekonomi di Indonesia (Zainuddin & Dinda Karina, n.d.). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, serta *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, doktrin para ahli hukum, putusan pengadilan (*yurisprudensi*), serta hasil seminar atau simposium ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup penjelasan peraturan perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia, direktori hukum, dan publikasi pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis kualitatif normatif secara sistematis untuk mendalami urgensi, rasionalitas, dan implikasi hukum dari perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai dasar teoritik pengesahan *Undang-Undang Perampasan Aset* di Indonesia (Efendi Jonaedi & Rijadi Prasetijo, 2016).

Dalam kerangka teori keadilan korektif, tindakan perampasan aset tanpa pemidanaan individu tetap dianggap adil karena fokus keadilan bukan hanya pada penghukuman pelaku, tetapi pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak yang dirugikan, yakni negara dan masyarakat luas. Perampasan aset berbasis *non-conviction* menekankan bahwa harta yang diperoleh dari kejahatan harus dikembalikan atau dinetralisasi agar keseimbangan sosial dan keadilan publik tetap terjaga, meskipun pemiliknya belum dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, mekanisme ini memenuhi prinsip *keadilan korektif* karena memastikan efek kompensasi terhadap kerugian yang dialami negara, memulihkan hak-hak publik, dan mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindak pidana, sekaligus memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur perampasan aset dalam tindak pidana ekonomi, khususnya korupsi dan pencucian uang. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada kajian terhadap kaidah hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan guna menilai urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara. Analisis difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024 terhadap Surya Darmadi sebagai studi kasus yang merepresentasikan keterbatasan mekanisme pemidanaan konvensional dalam menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perampasan aset dan tindak pidana ekonomi, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) dan asas *in rem* sebagaimana diakui dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum (doktrin), yurisprudensi, serta hasil seminar dan simposium ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan perampasan aset dan tindak pidana ekonomi. Adapun bahan hukum tersier mencakup penjelasan resmi peraturan perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia, direktori hukum, serta publikasi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif secara sistematis, dengan cara menafsirkan norma hukum, menghubungkan antar ketentuan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Analisis ini diarahkan untuk menilai urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang efektif dalam perampasan aset tanpa pemidanaan serta pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana ekonomi (Efendi Jonaedi & Rijadi Prasetijo, 2016).

Pemilihan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024 sebagai studi kasus didasarkan pada karakteristik kasus yang menunjukkan disparitas dalam pelaksanaan perampasan aset serta adanya aset yang gagal disita karena kendala prosedural dalam mekanisme pemidanaan konvensional. Putusan ini merepresentasikan kelemahan rezim perampasan aset yang masih bergantung pada putusan pidana, termasuk hambatan dalam menelusuri aset di luar yurisdiksi, keterlambatan eksekusi, dan kompleksitas administrasi pengadilan. Dengan demikian, putusan ini memberikan ilustrasi konkret mengenai urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang memperkenalkan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, sekaligus menjadi rujukan empiris untuk menilai efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam perampasan aset di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024

Perkembangan dunia modern telah menghadirkan berbagai bentuk kemudahan, terutama dalam bidang teknologi. Namun, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga membuka ruang bagi munculnya sisi negatif, khususnya dalam pola tindak pidana ekonomi melalui praktik penyembunyian aset hasil kejahatan. Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pun semakin menjadi perhatian publik di Indonesia (Hafid, n.d.). Hal ini antara lain dipicu oleh mencuatnya perkara peninjauan kembali (PK) dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Surya Darmadi. Permohonan PK tersebut diajukan ke Mahkamah Agung dan tercatat dalam Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024, yang pada akhirnya ditolak.

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali tersebut dengan pertimbangan bahwa novum yang diajukan oleh terpidana berupa laporan hasil audit keuangan PT Duta Palma telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan *judex facti*. Putusan PK tersebut justru menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023, yang menyatakan bahwa terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

Berdasarkan kronologi perkara, Surya Darmadi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur "Setiap Orang" adalah frasa yang, mengacu pada subjek hukum, Surya Darmadi telah terpenuhi pada diri terdakwa.
2. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terbukti dengan perbuatan terpidana yaitu terdakwa selaku pemilik manfaat (*benefical owner*) 5 (lima) anak perusahaannya yaitu PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari yang merupakan anak perusahaannya dan memperkaya terpidana sebesar Rp. 2.238.274.248.234,00, merupakan hasil tindak kejahatan yaitu korupsi pada usaha perkebunan dan pabrik Kelapa Sawit dan membeli properti luar negeri yang dimana yuridiksi Indonesia tidak berlaku.
3. Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" terpenuhi akibat kelakuan terdakwa yaitu terbukti berdampak kepada Kerugian negara dengan didasari alat bukti ada di persidangan bahwa Surya Darmadi tidak pernah melaksanakan kawajiban serta tanggung jawab yaitu menunaikan bayaran biaya Reboisasi, upah sumber daya hutan (DPEH) denda melanggar pendayagunaan Ekologi, biaya memakai kawasan perhutanan, Penyedia Sumber Daya Hutan, dan Bayaran untuk Pembaikan Lingkungan, dari tahun 2004 sampai tahun 2022.

Selanjutnya sebagai penjelasan pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan Surya Darmadi, terdakwa juga benar melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam "Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010" Pidana Pencucian Uang. Berikut penjelasan aspeknya:

1. Unsur "setiap Orang" dipenuhi pada diri terdakwa.
2. Unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" telah dipenuhi dengan dibuktikan bahwa Terdakwa berupaya melakukan penyamaran uang yang terduga buah hasil kejahatan dengan cara dengan cara telah menempatkan, membelanjakan, membayarkan, mentransfer, mengalihkan serta membawa keluar negeri, kebeberapa Perusahaan luar negeri maupun dalam negeri dan terbukti hasil kekayaan dari tindak pidana korupsi yang diperolah dari usaha kelapa sawit melalui kelima anak perusahaannya yang merupakan sah anak perusahaannya terdakwa dana tersebut dialihkan ke PT Darmex Platantions, PT Alfa Ledo, PT Monterado Mas, dan PT Asset

Pacific maupun ke Perusahaan lainnya dengan skema Shareholder loan (SL), mentransferkan dana hasil dari perbuatan pidana dengan tujuan menyamarkan usul sumber kekayaan ke banyak Perusahaan dengan mekanisme saham bahkan mengatasnamakan orang lain dalam transaksi pembelian aset dan dan membeli properti di Indonesia maupun luar negeri yang dimana yuridiksi Indonesia tidak berlaku. dan memperkaya terpidana sebesar Rp. 2.238.274.248.234,00. (Muflihah & Salwa Nur Eida, 2024)

Didalam Putusan Pengdilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Juni 2023, melalui penasehat hukumnya terdakwa mengajukan permohonan banding, dan putusan hakim yang amar lengkapnya:

1. "Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum"
2. "Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2023 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut;"
3. "Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;"
4. "Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan"

Upaya hukum yang dibuat oleh Terdakwa tak hanya sampai disitu, Terdakwa melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan No. 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023 yang amar lengkapnya berupa:

1. "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut"
2. "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SURYA DARMADI tersebut"
3. "Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa"

Lalu ikhtiar hukum terakhir yang dilakukan oleh Surya Darmadi, adalah permohonan PK (peninjauan kembali) dengan perkara No. 1277 PK/Pid.Sus/2024 dan ditolak dikarenakan berdasrkan pertimbangan majelis alasan Pemohon melakukan Peninjauan Kembali belum dapat dibenarkan sebab tidak memenuhi frasa salah satu alasan dapat dikabulkannya peninjauan kembali sebagaimana yang dimuat dalam "Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP" dengan demikian berdasarkan "Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP" putusan yang dimohonkan PK tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Didalam putusan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- dan uang pengganti sebesar Rp. 2.238.274.248.234,00. Putusan ini ringan dari apa yang di tuntut oleh Jaksa dikarenakan beberapa hal-hal yang menjadi alasan ringan seperti:

1. Usia Terdakwa termasuk lanjut usia
2. Terdakwa memiliki kesopanan pada saat sidang berlanjut
3. Terdakwa melakukan kegiatan udaha perkebunan juga tetap menyelenggarakan CSR diwilayah tersebut dengan membangun rumah karyawan, sekolah dasar menengah

hingga akhir, rumah ibadah, Poliklinik, dengan dana hingga Rp200 Miliar Rupiah dengan biaya pendidikan yang besar hingga Rp28 miliar Rupiah pertahun
4. Terdakwa memiliki 21.000 tenaga kerja
5. Perusahaan Terdakwa tetap membayar pajak, penghasilan pajak PPh Badan dari 5 (lima) perusahaan tersebut mencapai Rp715.518.220.028,00.

Majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Salah satu keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang dinilai tidak mendukung secara aktif upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, perusahaan milik terdakwa, yaitu Duta Palma Group, tidak melaksanakan kewajiban pembangunan kebun plasma, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat yang menuntut pemenuhan hak plasma.

Terdakwa juga terbukti melakukan penyamaran uang (*money laundering*) dengan maksud membawa hasil tindak pidana ke luar negeri. Berdasarkan pemberitaan media nasional Kompas, Jaksa Penuntut Umum menyita uang setidaknya senilai Rp479,1 miliar yang diduga bersumber dari PT Dalmex Plantations, salah satu perusahaan milik Surya Darmadi selaku pemilik Duta Palma Group, dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Dana hasil kejahatan tersebut semula direncanakan untuk dikirim ke Hong Kong guna menyamarkan asal-usulnya.

Dalam proses persidangan terungkap bahwa anak perusahaan PT Dalmex Plantations turut berperan dalam penyamaran uang hasil tindak pidana, yaitu PT Taluk Kuantan Perkasa dan PT Delimuda Perkasa. Dana tersebut direncanakan untuk dikirim ke Hong Kong melalui sistem perbankan. Selain penyitaan uang tunai, Kejaksaan juga menyita berbagai aset hasil tindak pidana, antara lain gedung perkantoran, tanah, hotel, rumah, apartemen, kapal, dan helikopter, serta melakukan pemblokiran terhadap akses lain yang berpotensi menjadi sarana penyamaran hasil tindak pidana ekonomi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya percepatan pemulihan kerugian negara.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengaturan khusus sebagai terobosan hukum, mengingat mekanisme hukum sebelumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebelum perampasan aset dapat dilakukan. Melalui Undang-Undang Perampasan Aset, perampasan dapat dilakukan untuk mencegah penyamaran atau pengalihan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu penjatuhan pidana terlebih dahulu, dengan fokus pada objek harta kekayaan (*in rem*), meskipun pihak yang bersangkutan tidak hadir. Oleh karena itu, berdasarkan kesulitan yang dihadapi dalam kasus tersebut, Undang-Undang Perampasan Aset dipandang sebagai solusi alternatif dalam upaya melacak, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan tanpa bergantung sepenuhnya pada putusan pidana konvensional. Sejumlah negara telah mengimplementasikan mekanisme ini, dan rancangan regulasi tersebut juga memberikan kewenangan yang lebih fleksibel kepada aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk memulihkan kerugian negara secara lebih cepat dan akuntabel (Andari Rizky Aria Putra et al., 2025).

Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

1. Dari kompleksitas kasus diatas menjadikan keterdesakan pengesahan aturan baru Perampasan Aset menjadi keinginan prioritas pihak dan masyarakat karena dinilai efektif untuk memberi jera terhadap koruptor dibandingkan dengan pemidanaan

penjara yang sudah berlaku saat ini. Meknisme Perampasan Aset ini dilakukan secara perdata menggunakan metode "*NCB asset forfeiture*" yaitu terhadap aset yang didapat dari tindak pidana, termasuk kepada harta yang sudah dihibahkan/ dikonversikan jadi milik kekayaan pribadi, pihak lain atau korporasi. Perampasan aset menurut Undang-Undang Perampasan aset memiliki tiga Langkah seperti tahap penelusuran, tahap pemblokiran, tahap penyitaan dan tahap perampasan, tahap ini tidak didasari putusan pengadilan seperti penyitaan yang berlaku sekarang. (Karina, n.d.) Tahap penelusuran merupakan tahap awal dari Perampsan Aset sebagaimana dalam "pasal 1 ayat 9 Undang-Undang perampasan aset", Penyidik, Jaksa Pengacara Negara dilimpahkan oleh negara kewenangan mewakili negara dalam perkara perampasan aset. Kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung tak hanya sampai disitu, pada "Pasal 56 ayat 1" dijelaskan bahwa "Jaksa Agung dapat melakukan pemindahtanganan Aset Tindak Pidana baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". (RUU Perampasan Aset pasal 56)

2. Tahap pemblokiran serta penyitaan yang diatur dalam pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Perampasan Aset bahwa rangkaian ini sebagai tindakan pembekuan sementara Aset yang diduga merupakan Aset tindak pidana. Hal ini bertujuan agar Aset Tindak Pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
3. Tahap Perampasan merupakan tahap yang paling krusial didalam Undang-Undang ini dikarenakan menjadi pembeda dari regulasi sebelumnya. Perampasan Aset dilakukan karena kerumitan eksekusi dalam kasus tindak pidana ekonomi terhadap peristiwa tertentu seperti tersangka meninggal dunia sebelum dapat dibuktikan asal usul kekayaannya, tersangaka melarikan diri, dan aset yang diduga adanya aliran tindak pidana telah berada didalam pengyuasaan pihak ketiga. (Ghulam Reza, 2024) Didalam salah satu wawancara dikatakan oleh Bapak Mahfud MD, salah satu urgensi perampasan aset ini dikarenakan banyak kasus dengan kejadian ketika putusan pengadilan dalam perkara korupsi atau tindak pidana pencucian uang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian hari ternyata diketahui bahwa terdapat aset dari tindak kejahatan dan belum di pidana dikarenakan disembunyikan atau dipindahtangankan bahkan dibawa keluar negeri. Regulasi baru ini memberi kekuasaan lebih luas kepada penyidik atau jaksa guna tetap dapat melakukan rampasan aset hasil tindak pidana yang meskipun baru diketahui atau baru bermunculan dikemudian hari. Didalam Undang-Undang Perampasan Aset terdapat istilah pendekatan in rem, didalam kasus seperti tadi, pendekatan in rem menjadi inti utama pembeda Undang-Undang Perampasan aset ini dengan regulasi yang ada sebelumnya yaitu meletakkan aset itu sebagai subjek pertama hukum. Dalam mekanisme pemulihan aset ini menjadi tidak bergantung dengan keberadaan pelaku, namun perampasan aset tetap dapat dilakukan tanpa memerlukan keberadaan fisik pelaku. (Pantoli, 2024) namun pada prinsip reverse burden of proof justru pemilik asetlah yang wajib dapat membuktikan bahwa kekayaan yang ia peroleh memang didapatkan secara sah, dalam hal ini posisi negara menjadi kuat dalam menghadapi taktik kompleks yang sering dipakai pelaku guna menyembunyikan atau melakukan pemindahan aset guna menghindari jeratan hukum. (Schram et al., 2022) Hukuman yang berlaku sekarang ialah pidana penjara dengan segara keterbatasan eksekusi penyitaan dikarenakan pidana penjara memiliki fokus tujuan untuk membatasi kebebasan pelaku dan sebagai balasan untuk perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan sekaligus menjadi sarana rehabilitasi agar tidak melakukan pidana serupa, hal ini menjadi alasan urgensi

dibutuhkannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Perampasan Aset karena hukuman denda dinilai sebagai sanski finansial tambahan karena banyak kasus dimana pelaku tetap dapat menikmati hasil tindak pidana ekonomi yang ia lakukan meskipun telah menjalani hukuman dan ini terbukti atas permintaan aksi demo yang terjadi pada tahun 2025 bahwa masyarkat memiliki keyakinan perampasan aset memiliki potensi efek yang lebih jera serta signifikan pada psikologis pelaku guna menciptakan rasa takut lebih besar dengan dirampasnya aset terlebih dahulu agar tidak ada kesempatan lagi bagi pelaku bisa tetap menikmati hasil pidana meskipun telah dialihkan kepada pihak ketiga apalagi sampai dugunakan unruk menegosiasi hukuman penjara kejahatannya meskipun telah dialihkan kepada pihak ketiga. (Faisol, 2025) Keberadaan regulasi ini diyakini memberi udara baru bagi masyarakat dan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah terutama dalam tindak pidana ekonomi, serta memberi kepastian hukum melihat banyak kasus kejahatan ekonomi sebelumnya hanya berpacu pada hukuman penjara tanpa kejelasan bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara yang berkeadilan serta bagaimana menghadapi kompleksitas pola baru tindak pidana ekonomi pada zaman yang sangat berkembang sekarang. Gustav Radbruch Ia mengutarakan bahwa kepastian hukum adalah merupakan bagian dari tiga nilai dasar di dalam ilmu hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan, maka dari itu hadirnya regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum baru bagi tindak pidana ekonomi yang terus berkembang. Meskipun Undang-Undang ini urgensinya terus di desak oleh masyarakat, Undang-Undang tetap harus memiliki nilai keadilan sebagaimana menurut Radbruch keadilan adalah perilaku adil, tidak memihak terutama dalam perampasan aset ini muncul kekhawatiran digunakan untuk melemahkan lawan politik dan tetap harus memihak kepada yang benar dan tidak merugikan sesuai dengan hak yang dimilikinya.

RUU Perampasan Aset memperkenalkan mekanisme pembuktian terbalik (reversed burden of proof), di mana pemilik aset atau pihak yang menguasai aset diduga hasil tindak pidana wajib membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Mekanisme ini berbeda dengan prosedur konvensional yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang harus membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Pendekatan ini dipandang efektif untuk menutup celah hukum yang memungkinkan pelaku tindak pidana menyembunyikan atau memindahkan aset sebelum putusan pidana inkracht.

Namun, mekanisme ini menimbulkan risiko terhadap hak milik sah (property rights) dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya jika pihak yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana memiliki aset yang terlibat atau terdampak. Untuk itu, RUU Perampasan Aset mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, yaitu individu atau entitas yang memperoleh aset tanpa mengetahui asal-usulnya dari tindak pidana. Pihak ketiga beriktikad baik memiliki hak untuk mempertahankan kepemilikan aset tersebut selama dapat membuktikan itikadnya dan tidak terkait dengan tindak pidana. Ketentuan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak milik yang sah.

Selain itu, agar UU ini tidak sekadar menjadi macan kertas, dibutuhkan pembentukan atau penguatan unit khusus, misalnya Pusat Pemulihan Aset, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan eksekusi perampasan aset. Unit ini dapat memastikan implementasi mekanisme perampasan aset berjalan efektif, cepat, dan transparan,

termasuk memantau aset di dalam maupun luar negeri, serta memberikan pedoman operasional bagi aparat penegak hukum. Kehadiran unit khusus juga penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas, dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara dari tindak pidana ekonomi.

Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal perancangannya, yaitu menciptakan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana ekonomi di Indonesia yang kerap menghadapi hambatan eksekusi, khususnya terhadap aset dan aliran harta hasil kejahatan. Pada mekanisme hukum sebelumnya, penyitaan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, perampasan dimungkinkan dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan (Keadilan & Santoso, 2021). Undang-Undang ini dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan integritas keuangan negara serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat menaruh harapan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan fleksibel. Selain itu, regulasi ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan, bahwa tidak ada lagi kelompok maupun individu yang kebal terhadap hukum (Ramadhani, 2024). Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata berorientasi pada pelaku, tetapi juga berfokus pada harta dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana agar tidak dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Lebih lanjut, Pasal 7 RUU Perampasan Aset dirancang untuk menutup kelemahan mekanisme hukum yang berlaku saat ini dengan memberikan kepastian bahwa hak negara atas aset hasil kejahatan tidak hilang meskipun pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dijatuhi vonis. Pendekatan ini menggunakan metode follow the money, sehingga fokus penegakan hukum tidak hanya pada pemidanaan individu, tetapi juga pada prioritas pengembalian kerugian negara secara cepat dan nyata. Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), yang merekomendasikan penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) guna mencegah impunitas dan memastikan bahwa upaya pengembalian kerugian negara tidak bergantung pada kehadiran atau keberadaan pelaku. Dengan demikian, aset dan kekayaan yang diduga diperoleh secara tidak sah tetap dapat dirampas demi kepentingan hukum dan keadilan (Zaenudin & Wasitaatmadja, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan penejelasan yang telah dimuat di atas dapat disimpulakan bahwa: Pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024 memperkuat urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset karena menunjukkan keterbatasan sistem pidana konvensional yang berlaku sekarang dalam menghadapi penyembunyian dan pemindahan aset hasil pidana ekonomi dan pencucian uang, di mana terpidana terbukti merugikan negara melalui kegiatan perkebunan sawit ilegal tanpa pemenuhan kewajiban reboisasi dan lingkungan, dengan dana triliunan dialihkan ke perusahaan serta properti luar negeri yang sulit dieksekusi akibat proses peradilan panjang dan upaya hukum berlapis. Kedua, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sangat mendesak guna mengoptimalisasi kepastian hukum pengembalian kerugian negara melalui pendekatan perdata in rem dan *non-conviction based* yang independen dari keberadaan pelaku, memungkinkan perampasan cepat via tahap penelusuran, pemblokiran, serta eksekusi dengan *reverse burden of proof*, sehingga menciptakan efek jera

lebih kuat, meminimalkan celah pemindahtanganan aset, dan memulihkan keuangan negara secara efektif demi keadilan serta kemanfaatan masyarakat.

Undang-Undang Perampasan Aset adalah nafas baru bagi hukum Indonesia guna mengoptimalisasi dan memastikan efektivitas pengembalian kerugian negara, dengan langkah strategis yang harus segera dilakukan dan disidangkan oleh pemerintah dan DPR, yaitu mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi peraturan perundangan serta secara paralel mempersiapkan seperangkat peraturan pelaksananya yang secara teknis mengatur mekanisme koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang ini seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Di dalam pembuktian *NCB* memiliki standar serta protokol pengelolaan dan penilaian aset secara transparan dan akuntabel demi mencegah penyusutan nilai dan pelanggaran lainnya yang berpotensi menciderai hak kepemilikan seseorang. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi hakim, jaksa, dan penyidik agar berkepahaman yang komprehensif dan keterampilan teknis yang mumpuni dalam menerapkan Undang-Undang baru ini sehingga tercipta sinergi yang kuat antara instrumen hukum dan kekuatan akuntabel serta kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menerima paradigma hukum ini menjadi salah satu solusi dalam memberantas tindak pidana dalam perekonomian yang mengakibatkan kerugian negara agar dapat dikembalikan secara maksimal dengan berkeadilan.

Sementara menunggu pengesahan Undang-Undang, langkah jangka pendek yang dapat diambil penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan KPK, antara lain melakukan pemblokiran dan penyitaan sementara aset yang berisiko tinggi, membentuk *task force* gabungan untuk menelusuri aset, memprioritaskan gugatan perdata terhadap aset milik negara atau pihak ketiga yang beriktikad buruk, memperkuat koordinasi dan sistem dokumentasi elektronik antarpenegak hukum, serta meningkatkan pelatihan teknis terkait pengelolaan aset dan mekanisme *non-conviction based*, sehingga saat Undang-Undang diberlakukan implementasinya dapat efektif dan langsung berdampak dalam pemulihan aset negara serta perlindungan keadilan publik.

DAFTAR REFERENSI

1. Andari Rizky Aria Putra, Trini Handayani, dan Aji Mulyana. "Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 207–219. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4773.
2. Efendi Jonaedi dan Rijadi Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
3. Faisol. "RUU Perampasan Aset sebagai Pilar Pencegahan Fraud Keuangan Negara." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6 (2025).
4. Ghulam Reza, M. "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024).
5. Hafid, I. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan." *Hukumonline*, tanpa tahun. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0dbe1380889/kasus-setnov--visi-asset-recovery-belum-jadi-prioritas/.
6. Karina, I. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. Tanpa tahun.
7. Keadilan, P., dan H. A. Santoso. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'." *Tempo Nasional* 36, no. 3 (2021).

https://nasional.tempo.co/read/777544/sengketa-pemkot-surabaya-dan-pt-gala-berlan-.
8. Martin Rico. "Problematika Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial." 2025.
9. Muflihah, R., dan T. Salwa Nur Eida. "Analisis Yuridis terhadap Penyerobotan Lahan Negara yang Digunakan sebagai Kebun Sawit oleh Pihak Swasta di Riau." *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024).
10. Najib, M. A. "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, tanpa tahun. https://news.detik.com/berita/d-6628926/mahfud-md-jelaskan-soal-heboh-rp-.
11. Pantoli, Z. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset: Strategi Baru Melawan Korupsi dengan Pendekatan *In Rem*." *Journal of Human and Education* (2024): 1124–1132.
12. Pardede, R. "Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi: Perspektif Yuridis Normatif." *Journal of Science and Social Research* 3, no. 8 (2025): 3551–3558.
13. Purba, Paulus. (2025). Quo Vadis: Dinamika Politik Hukum Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. "*Jurnal Perspektif Hukum,"* 6(2).
14. Ramadhani, N. "RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–8. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3387.
15. Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. (2025). *Non-conviction based asset forfeiture policy concept through in rem lawsuit based on economic analysis of law.* Reformasi Hukum, 29(1). https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1154
16. Schram, A., Jing Di Zheng, dan T. Zhuravleva. "Corruption: A Cross-Country Comparison of Contagion and Conformism." *Journal of Economic Behavior and Organization* 193 (2022): 497–518. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.017.
17. Sicillia, N., A. Indrawati, dan A. Novianto. "Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?" *Innovative: Journal of Social Science Research* 4 (tanpa tahun): 3772–3783. https://j-innovative.org/index.php/Innovative.
18. Sinaga, E. "Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset di Indonesia: Kajian Literatur." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–12. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2650.
19. Zaenudin, F. R., dan F. F. Wasitaatmadja. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2025).
20. Zainuddin, M., dan A. Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2023, no. 2. http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljp.